BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari ekonomi merupakan sumbu yang dikelilingi kehidupan sosial individu dan masyarakat. Keberadaan manusia merupakan perpaduan antara unsur materi dengan spiritual. Orang hanya mampu mencapai keberhasilan dengan memenfaatkan kedua unsur tersebut secara seimbang.

Allah telah menjadikan manusia berhajat dengan yang lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala kepentingan hidup, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa dalam segala kepentingan hidup, atau bercocok tanam. Dengan cara demikian masyarakat lebih teratur dan sejahtera.

Karena permasalahan ekonomi umat manusia yang fundamental, dapat dilihat bahwa manusia mempunyai kebutuhan, dan kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan sumber daya energi manusia dengan peralatan materi yang terbatas.

Semua manusia pada prinsipnya sama, memiliki ciri dan karakteristik kemanusiaan yang sama, kecuali setelah mengalami perkembangan sistem kehidupan yang telah dipengaruhi oleh struktur budaya dan lingkungan setempat.

Proses kehidupan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung kabupaten Cirebon, dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, masyarakat Desa kalikoa ini berfariatif, mulai dari profesi sebagai petani, pedagang, buruh harian, dan pegawai, baik pegawai negri atau swasta. Tetapi mayoritas penduduknya profesi utamanya

petani dan buruh harian. Dimana penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja.

Dilihat dari mata pencaharian masyarakat Desa Kalikoa yang sebagian besar adalah hanya sebagai buruh, maka untuk memenuhi kebutuhan tersiernya mereka hanya mampu membelinya secara kredit. Berhubungan dengan hal itu maka masyarakat Desa Kalikoa mempumyai suatu kebiasaan yaitu sering melakukan kegiatan jual beli kredit atau transaksi jual beli dengan pembayaran ditangguhkan.

Berkaitan dengan hal itu, kegiatan muamalah yang sedang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Kalikoa adalah pesan paket lebaran. Pesan paket lebaran adalah penjual menawarkan beberapa jenis barang yang banyak dikonsumsi masyarakat pada waktu lebaran, misalanya beras, daging, miyak sayur, kue lebaran, minuman, dan sebagainya. Pembeli tinggal memesan barang apa saja yang mereka butuhkan untuk lebaran nanti. setelah itu penjual menawarkan harga dari semua jenis barang yang dijual, dan cara pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur, angsuran dilakukan sebelum barang diserah terimakan. Barang akan di serah terimakan pada waktu bulan ramadhan, seminggu sebelum lebaran. Dan angsuran dilakukan 45 minggu sebelum lebaran. Cara penentuan harganya berfariatif sesuai dengan jenis barang yang dipesan. Harga angsuran mulai dari Rp 150 / minggu, dan seterusnya.

Ketertarikan penulis mengambil tema transaksi penjualan sistem paket lebaran ini karena dilatar belakangi oleh rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi islam tentang sistem paket lebaran ini. Yang Jika dilihat dari cara transaksinya jual beli seperti ini mirip dengan jual beli salam (pesanan)

dimana pembayarannya dilakukan terlebih dahulu dan barangnya ditangguhkan sampai pada waktu yang telah ditentukan.

Sistem muamalah dalam Islam mengenal bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh dikerjakan dengan tujuan kemaslahatan umat. Namun, kebolehan tersebut dapat juga berubah menjadi sesuatu yang dilarang apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip mu'amalah dalam Islam. Seperti adanya dampak yang merugikan atau ketidak jelasan dalam hal kerelaan berakad.

Quraish Shihab merumuskan prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam jual beli dengan melihat perintah al-Qur'an dan Sunah Nabi, yaitu: 1) kejujuran; 2) keramah tamahan; 3) penawaran yang jujur; 4) penjual hendaknya tidak memaksa pembeli dan tidak bersumpah dalam menjual; 5) tegas dan adil dalam timbangan dan takaran; 6) tidak memonopoli; 7) kesukarelaan.[1] Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan agar tercapainya suatu kesejahteraan bersama antara sesama manusia. Dan yang pastinya tidak akan menimbulkan perdagangan yang bersifat *ghoror.*

Ghoror yaitu benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung.[2]

Yang menjadi persoalan dalam transaksi salam paket lebaran adalah bahwa barang yang diperjual belikan pada pesan paket lebaran selalu mengalami fluktuatif, yaitu kadang naik dan kadang turun. Dengan adanya harga barang yang diperjual belikan pada pesan paket lebaran yang tidak pernah menentu ini, dihawatirkan akan

---

[1] Haris Faulidi, ***Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam***, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 82

[2] Abdullah Abdul Husain at-Tarqi, ***Ekonomi Islam***, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 186

berdampak pada jenis kualitas barang yang dihasilkan, dimana dalam transaksi jual beli pesan paket lebaran ini ada sebagian barang yang jenis kualitas barangnya tidak diketahui. Dengan adanya ketidak jelasan kualitas barang dan tingkat harga yang tidak pernah pasti dikhawatirkan akan melahirkan transaksi jual beli yang bersifat *ghoror* atau penipuan. Hal seperti ini bisa menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan bisa menciderai asal "kerelaan" dalam akad sebagai asal yang paling utama.

Selaras dengan sekripsi yang akan dibahas oleh penulis, penulis mencoba menelusuri sistim muamalah seperti ini. Mu'amalah ini akan dibahas dari pandangan Islam terhadap penjualan paket lebaran, apakah penjualan paket lebaran termasuk transakasi muamalah yang bersifat *ghoror*, sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sistem muamalah yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

Pandangan hukum Islam penting dijadikan ukuran pembahasan ini karena mayoritas masyarakat Desa Kalikoa beragama Islam yang seharusnya meraka memahami ajaran keislaman mengenai mu'amalah yang mereka lakukan.

Dari latar belakang diatas, penulis akan mengambil tema *Salam paket lebaran* di Desa kalikoa, kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dengan judul "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PESAN PAKET LEBARAN" (studi kasus Jual Pesan Paket Lebaran di Desa Kalikoa, Kabupaten Cirebon)

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek sistim penjualan paket lebaran di DS. Kalikoa, kecamatan Kedawung, kabupaten Cirebon.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem penjualan paket lebaran.

C. Tujuan penelitian

Pengembangan materi bahasan ini diharapkan sebagai salah satu langkah pengembangan intelektualitas penulis dalam mempelajari satu fenomena kehidupan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana praktek penjualan paket lebaran yang berlaku di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi Islam tentang penjualan paket lebaran

D. Kerangka Pemikiran

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah mahluk Allah yang dipersiapkan untuk mampu mengemban amanat-Nya, kemakmuran hidup dibumi dan diberi kedudukan terhormat sebagai wakil (khalifah)Nya dibumi. Untuk dapat bernilai ibadah, manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatan hidupnya hendaknya selalu menjungjung tinggi pedoman-pedoman (aturan-aturan hukum) yang telah didiatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya yang diberikan oleh Rosulullah SAW dalam sunah-sunahnya.

Allah tidak membiarkan manusia sia-sia, tidak membiarkan mereka tanpa suatu kepastian, tetapi Allah mengutus untuk mereka seseorang yang menunjukan

kepada mereka tujuan dan jalan yang harus ditempuh. Allah mengutus Rosul-Rosul-Nya dengan membawa petunjuk dan kejelasan. " Mereka kami utus sebagai Rosul-Rosul pembawa kabar gembira, pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rosul-rosul itu.[3]

Manusia adalah mahluk sosial, yang dalam hidupnya manusia selalu memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan individu maupun sosial. [4]

Islam mengakui semua kegiatan ekonomi manusia yang halal , kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam, perniagaan, mitra usaha perdagangan, koperasi, perusahaan saham bersama adalah kegiatan dan oprasi ekonomi yang halal. Dalam QS. An-Nisa : 29 yang menyatakan bahwa :

" Janganlah kamu makan harta yang ada disekitar kamu dengan jalan bathil melainkan dengan jual beli suka sama suka ".[5]

ekonomi Islam dari segi hukumnya didasarkan pada fiqih muamalah, sehingga tidak lagi mengkaji kasus dengan mendetail melainkan menggali asas-asas hukum Islam, yang salah satunya mencakup tentang jual beli.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).

Fiman Allah SWT

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba " (Al-Baqoroh :275).[6]

---

[3] Yusuf Qardhawi, ***Norma dan Etika Ekonomi Islam,*** (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hal. 34.

[4] Muhamad, ***Metodelogi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam,*** (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hlm. 20

[5] Sayyid Sabiq, ***Fiqih Sunah 12,*** (Bandung :L PT. Al-Ma'rif, 1988), hal. 97.

Jual beli merupakan suatu pertukaran harta atas dasar saling rela. Jual beli dilakukan oleh manusia demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu objek tertentu.[7]

Menurut Hukum Perdata Barat (BW) bahwa "jual beli dianggap sudah terjadi apabila mereka sudah mengucapkan kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar". Pengertian kata sepakat disini berarti masing-masing pihak bertindak atas kehendaknya sendiri, tanpa ada tekanan-tekanan dari berbagai pihak.[8]

Barang yang diperjual belikan, disyaratkan harus harta yang boleh, halal dimiliki, bernilai dan dapat diserah terimakan.[9]

Adapun macam-macam jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam : jual beli salam (pesanan), jual beli muqayadhoh (barter), jual beli muthlaq, jual beli alat penukar dengan alat penukar.[10]

Salam merupakan salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. salam adalah. transaksi jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat terlebih dahulu. [11]

---

[6] Sulaiman Rasjid, ***Fiqh Islam,*** (Bandung : Sinar Baru, 1994), Hal

[7] Djasalim Saladin, ***Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam,*** (Bandung : Linda Karya, 2000), hal. 42

[8] Moch. Faisal Salam, ***Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah Di Indonesia,*** (Bandung : Pustaka, 2006), hlm. 114

[9] Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, ***Menanggulangi krisis Ekonomi Secara Islami,*** (Bandung : PT Al- Ma'arif, 1983), hal. 177

[10] Rachmat Syafe'i, ***Fiqh Muamalah,*** (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), cetakan ke- 2, hlm. 101

[11] http://www.bankdki-syariah.com/kamus.html

Salam ialah akad pesanan barang yang sebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majlis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan.[12]

Landasan syariah transaksi bai' as-salam terdapat dalam Al Quran, Al Hadits, dan ijma, yaitu:

1. Al Quran

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."(Al-Baqoroh : 282)

2. Al Hadits

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من اسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

Artinya : "Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa rasulullah saw datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua dan tiga tahun. Beliau berkata: "Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui." [13]

---

[12] Heri Sudarsono, ***Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah,*** (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), hlm. 63

[13] http://ghifa-mandiri.com/download/isi.doc

3. Ijma'

Berkata Ibnu Munzir bahwa semua pakar ilmu yang saya ketahui telah berkonsensus keabsahan as Salam karena kebutuhan manusia terhadapnya.[14]

Dalam prakteknya, pembayaran ba'i salam tidak selalu dalam bentuk uang, dapat saja dalam bentuk lain, syaratnya barang yang digunakan untuk membayar tidak sejenis dengan barang yang dibeli.[15]

Syarat barang yang disalamkan adalah : (1) bahwa barang tersebut ada dalam tanggungan, (2) barang tersebut mempunyai kriteria yaitu dapat menjelaskan kadar dan sifat-sifatnya, ini agar tidak mengandung *ghoror* dan terhindar dari perselisihan, (3) batas waktu telah diketahui.[16]

Pesan paket lebaran adalah penjual menawarkan beberapa jenis barang yang banyak dikonsumsi masyarakat pada pada waktu lebaran, misalnya beras, daging, miyak sayur, kue lebaran, minuman, dan sebagainya. Pembeli tinggal memesan barang apa saja yang mereka butuhkan untuk lebaran nanti. setelah itu penjual menawarkan harga dari semua jenis barang yang dijual, dan cara pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur, angsuran dilakukan sebelum barang diserah terimakan, barang akan di serah terimakan pada waktu bulan ramadhan, seminggu sebelum lebaran. Dan angsuran dilakukan 45 minggu sebelum lebaran. Cara penentuan harganya berfariatif sesuai dengan jenis barang yang dipesan. Harga angsuran mulai dari Rp 150/minggu, dan seterusnya.

---

[14] Muhamad, ***Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syari'ah,*** (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 32

[15] Adi Warman Karim, ***Ekonomi islam Suatu Kajian Kontemporer,*** (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 93.

[16] Sayyid Sabiq, ***Op. Cit.,*** hal. 113.

Dari pemaparan teori dan transaksi muamalah pada pesan paket lebaran yang dilakukan masyarakat Desa Kalikoa bahwa sebenarnya sistem penjualan paket lebaran memiliki kriteria yang sama dengan sistem jual beli salam, namun di dalam penjualan paket lebaran ada sebagian barang yang diperjual belikan tidak diketahui jenis kualitas barangnya. Selain itu harga barang-barang yang diperjual belikan pada pesan paket lebaran ini selalu mengalami fluktuatif, yaitu dimana kadang harganya naik dan juga kadang turun.

Dari praktek jual beli seperti ini, masyarakat tidak memiliki kepedulian dan perhatian terhadap hukum ekonomi Islam. Yang penting bagi mereka adalah bahwa semua kebutuhan konsumsinya dapat dipenuhi. Contoh kasus yang terjadi pada Ibu Eliyah sebagai salah satu pembeli pesan paket lebaran, alasannya melakukan transaksi ini karena pesan paket lebaran dapat membantunya meringankan beban pengeluaran pada waktu lebaran.[17]

Dampak dari sistem muamalah ini dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dan persengketaan antara penjual dan pembeli karena ketidak puasan dari salah satu pihak. Ketidak puasan ini bisa timbul dari pihak pembeli karena barang yang diperolehnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. atau bisa saja terjadi kerugian antara kedua belah pihak, baik pihak pembeli ataupun pihak penjual. Pihak pembeli mengalami kerugian apabila suatu saat barang yang dibelinya mengalami penurunan harga, dan pihak penjual akan mengalami kerugian apabila barang yang

---

[17] Hasil wawancara bersama, ***Ibu Eliyah***, Cirebon, 10 Juli 2007.

dijualnya mengalami kenaikan harga. Dan ketidak puasan pembeli apabila barang yang Dia pesan tidak sesuai dengan yang dia inginkan.

Konsep pesaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan kaum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi, tanpa pengimbangan tersebut keadilan sosial kehilangan makna. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.

Rosullullah saw. Mengingatkan,

" wahai manusia, takutlah akan kedzaliman (ketidak adilan) sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti". (HR Imam Ahmad) [18]

Mengadakan transaksi ekonomi harus berdasarkan kemauan sendiri, bukan karena paksaan atau penipuan dan bukan karena ikut-ikutan orang lain. Etika dalam jual beli islami dalam menjalankan kegiatan jual beli adalah dengan rasa senang hati, ikhlas, dan memberikan kesan yang baik terhadap pembeli maupun para pelanggan lainnya. Perilaku negatif terhadap perdagangan yang melekat dikalangan masyarakat pada umumnya adalah mereka menganggap bahwa orang yang berprofesi sebagai pedagang harus penuh dengan trik sekalipun trik itu akan menimbulkan penipuan dan ketidak jujuran demi semata-mata agar barang yang diperjual belikannya bisa habis terjual.

Setiap transaksi jual beli harus memenuhi syarat, yang salah satunya adalah barang yang diperjual belikan harus jelas jenis dan kualitasnya. Syarat ini

---

[18] Muhammad Syafi'I Antonio, ***Bank Syari'ah,*** (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 15

mengidentifikasikan bahwa Islam memandang kegiatan jual beli sebagai kegiatan yang mulia dan terpuji.

E. LANGKAH PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :.

1. Jenis dan Sumber Data

   - Data Teoriritik yaitu penulis mencoba mengambil buku-buku tentang jual beli yang didalamnya khusus membahas tentang salam dengan tidak menafikan kepustakaan pendukung lain yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini sebagai acuan dalam penganalisaan.
   - Data Empirik, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian yang dilakukan dengan pendekatan deskriptis-interpretatif, artinya penulis mencoba menyusun dari data-data yang diambil berdasarkan kenyataan yang dapat diartikan sebagai langkah untuk menemukan suatu kesimpulan secara ilmiah.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

   - Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian (Desa Kalikoa) Cirebon.
   - Penelitian kepustakaan (library research methode) yang lazim digunakan dilingkungan akademis.

3. Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dan dianalisa dengan menggunakan data yang telah terkumpul.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya pencapaian skripsi yang sistematik dan efisien, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri atas : latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, langkah penelitian, teknik analisa data, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Konsep jual beli Pesanan menurut Islam

Konsep Akad, pengertian jual beli salam, Landasan syari'ah tentang jual beli salam, syarat dan rukun salam, manfaat jual beli salam, penyelesaian perselisihan dalam jual beli salam, hukum jual beli salam, dan pengertian jual beli *ghoror*.

BAB III : praktek jual beli pesan paket lebaran masyarakat Desa Kalikoa kecamatan Kedawung kabupaten Cirebon

Dalam bab ini terdiri dari keadaan geografis, keadaan penduduk, sosial budaya, keadaan ekonomi, dan Proses Transaksi Pesan (*salam)* Paket Lebaran di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung

BAB IV : Pembahasan tentang salam dan kaitannya dengan paket lebaran menurut ketentuan Ekonomi islam

Dalam bab ini terdiri dari Tinjauan hukum Islam terhadap pesan Paket Lebaran, dan Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Pesan Paket Lebaran Tentang Jual Beli Pesan Paket Lebaran Di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon

BAB V : Penutup dan Saran